

PENGUMUMAN PUBLIK
Penerbitan Sertifikat



PENGUMUMAN
Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari, bahwa :

Nama Perusahaan : PT Creative Veneer Pratama
No. IUIPHHK : No. P2T/4/14.02/01/III/2016
No. IUI : No. 536/02.G/436.6.11/2016
Alamat : Jl. Tanjungsari No. 40 E, Surabaya, Jawa Timur

Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-415
Tanggal Terbit : 10 Juni 2016
Tanggal Berakhir : 09 Juni 2019

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keberatan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

10 Juni 2016



Tony Ariflarachman
Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 085.3/SKEP-MUTU/VI/2016

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT CREATIVE VENEER PRATAMA
SURABAYA – JAWA TIMUR**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
9. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0133.3/MUTU/LVLKIndustri/IV/2016, tanggal 26 April 2016 antara PT CREATIVE VENEER PRATAMA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT CREATIVE VENEER PRATAMA dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6. Peraturan Direktur Jenderal BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHK Kapasitas ≤ 6000 M³/Tahun Dan IUI Dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta.
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT CREATIVE VENEER PRATAMA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-415, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan 09 Juni 2019.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT CREATIVE VENEER PRATAMA.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 10 Juni 2016

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Tony Arifiarachman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| a. Nama Lembaga | : | PT MUTUAGUNG LESTARI |
| b. Nomor Akreditasi | : | LVLK-003-IDN |
| c. Alamat | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953 |
| d. Nomor telepon /faks. /Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com |
| e. Direktur | : | Ir. H. Arifin Lambaga, MSE. |
| f. Standar | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). |
| g. Tim Audit | : | Adhitya Tisna Primasukma |
| h. Tim Pengambil Keputusan | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito |

(2) Identitas Auditee :

| | | |
|---|---|--|
| a. Nama Pemegang Izin | : | PT Creative Veneer Pratama |
| b. Nomor & Tanggal SK | : | |
| c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi | : | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Nomor : P2T/4/14.02/01/II/2016 yang diterbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur. • Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya Nomor : 536/02.G/436.6.11/2016 Tentang Izin Usaha Industri (Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip). <p>Veneer : 3.000 m³/tahun</p> |

| | | |
|------------------------------|---|--|
| d. Alamat Kantor | : | Jl. Tanjungsari No.40 E, Surabaya |
| e. Nomor telepon/faks/E-mail | : | |
| f. Pengurus | : | <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama : Tuan Oei, Ronny Wijaya • Direktur : Tuan Oei Edward Wijaya • Komisaris Utama : Nyonya Djie Ing King • Komisaris : Tuan Oei, Robby Wijaya |

(3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|-------------------------------------|-------------------------|---|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) | - | - |
| Pertemuan Pembukaan | 23 Mei 2016 Surabaya | <ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. CREATIVE VENEER PRATAMA b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|------------------------------|---|
| | | <p>kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p> |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 23 – 25 Mei 2016 Surabaya | Melakukan Verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3 |
| Pertemuan Penutupan | 25 Mei 2016 Surabaya | <p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. CREATIVE VENEER PRATAMA</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p> |
| Pengambilan Keputusan | 10 Juni 2016 | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. CREATIVE VENEER PRATAMA "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. | | |
| Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. | | |
| Verifier 1. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. | Memenuhi | Tersedia akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. |
| Verifier 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. | Memenuhi | Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. |
| Verifier 3. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). | Memenuhi | Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya |
| Verifier 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). | Memenuhi | Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. |
| Verifier 5. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). | Memenuhi | NPWP (9 digit awal), SKT unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya. |
| Verifier 6. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi | Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. |
| Verifier 7. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). | Memenuhi | IUIPHHK diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Belum terdapat realisasi produksi selama periode Februari 2016 s/d April 2016. |
| Verifier 8. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK | Memenuhi | PT Creative Veneer Pratama menyusun dan melaporkan RPBBI tahun berjalan (2016). |
| Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen. | | |
| Verifier | Non Aplicable | Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 dan Berdasarkan Surat Edaran Nomor : S/52/PPHH/SPHH/PHPL.3/2/2016, |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). | | maka Dokumen ETPIK tidak dipersyaratkan untuk dinilai. |
| Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. | | |
| Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah | | |
| Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir. | Non Aplicable | PT Creative Veneer Pratama bukan sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan atau pengenalan sebagai importir. |
| Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) | | |
| Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. | Non Aplicable | PT Creative Veneer Pratama bukan sebagai importir dan tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor. |
| Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok. | | |
| Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok | | |
| Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. | Non Aplicable | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen akta pendirian, PT Creative Veneer Pratama bukan sebagai unit usaha dalam bentuk kelompok. |
| Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. | | |
| Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. | | |
| Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. | Memenuhi | Selama periode Februari 2016 s/d April 2016, belum terdapat realisasi penerimaan bahan baku. namun dari hasil verifikasi penerimaan bulan Mei 2016 penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kuitansi |
| Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Non Aplicable | Selama periode Februari 2016 s/d April 2016, PT Creative Veneer Pratama belum/tidak melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu bulat dari hutan negara. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| <p>Verifier</p> <p>c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p> | Memenuhi | Seluruh penerimaan kayuselain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. |
| <p>Verifier</p> <p>d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.</p> | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. hasil uji petik stok terdapat kesesuaian antara fisik kayu dengan dokumen. Verifikasi kesesuaian jumlah batang dan volume didalam dokumen angkutan dan LMK belum dapat dilakukan karena penerimaan baru dilakukan pada bulan Mei 2016 dan LMK Bulan Mei 2016 belum disusun. PT Creative Veneer Pratama belum memiliki tenaga teknis PHPL. PT Creative Veneer Pratama tidak menerima bahan baku kayu lelang. |
| <p>Verifier</p> <p>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.</p> | Non Aplicable | Selama Periode Februari 2016 s/d waktu pelaksanaan audit, PT Creative Veneer Pratama tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran. |
| <p>Verifier</p> <p>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p> | Non Aplicable | Selama Periode Februari 2016 s/d waktu pelaksanaan audit, PT Creative Veneer Pratama tidak menerima bahan baku kayu limbah industri. |
| <p>Verifier</p> <p>b. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</p> | Memenuhi | Seluruh pemasok menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti suratpenunjukan). Belum tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok karena baru terdapat 1 (satu) realisasi penerimaan. |
| <p>Verifier</p> <p>g. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).</p> | Memenuhi | RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan bakuyang lengkap sesuai dengansumber bahan baku. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. | | |
| Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). | Non Aplicable | Selama Periode Februari 2016 s/d April 2016, PT Creative Veneer Pratama tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor. |
| Verifier b. Bill of Lading. | Non Aplicable | Selama Periode Februari 2016 s/d April 2016, PT Creative Veneer Pratama tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor. |
| Verifier c. Packing List (P/L). | Non Aplicable | Selama Periode Februari 2016 s/d April 2016, PT Creative Veneer Pratama tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor. |
| Verifier d. Invoice. | Non Aplicable | Selama Periode Februari 2016 s/d April 2016, PT Creative Veneer Pratama tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor. |
| Verifier e. Deklarasi impor. | Non Aplicable | Selama Periode Februari 2016 s/d April 2016, PT Creative Veneer Pratama tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor. |
| Verifier f. Rekomendasi Impor. | Non Aplicable | Selama Periode Februari 2016 s/d April 2016, PT Creative Veneer Pratama tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor. |
| Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. | Non Aplicable | Selama Periode Februari 2016 s/d April 2016, PT Creative Veneer Pratama tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor. |
| Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable | Selama Periode Februari 2016 s/d April 2016, PT Creative Veneer Pratama tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor. |
| Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor. | Non Aplicable | Selama Periode Februari 2016 s/d April 2016, PT Creative Veneer Pratama tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor. |
| Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. | | |
| Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. | Memenuhi | Telah terdapat contoh blangko laporan hasil produksi slice. |
| Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan. | Non Aplicable | Sampai dengan pelaksanaan audit sertifikasi, PT Cretive Veneer Pratama belum melakukan realisasi produksi, sehingga verifier ini belum dapat diverifikasi. |
| Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. | Non Aplicable | Sampai dengan pelaksanaan audit sertifikasi, PT Cretive Veneer Pratama belum melakukan realisasi produksi sehingga perbandingan realisasi produksi terhadap kapasitas izin belum dapat diverifikasi. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. | Non Aplicable | Sampai dengan pelaksanaan audit sertifikasi, PT Creative Veneer Pratama belum melakukan realisasi produksi. Dan dari hasil verifikasi penerimaan bahan baku, tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu lelang. |
| Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK. | Memenuhi | dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung. |
| Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) | | |
| Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP. | Non Aplicable | PT Creative Veneer Pratama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. |
| Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). | Non Aplicable | PT Creative Veneer Pratama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. |
| Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. | Non Aplicable | PT Creative Veneer Pratama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. |
| Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. | Non Aplicable | PT Creative Veneer Pratama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. |
| Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. | Non Aplicable | PT Creative Veneer Pratama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. |
| Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |
| Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. | | |
| Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Non Aplicable | Sampai dengan waktu pelaksanaan audit sertifikasi SVLK, PT Creative Veneer Pratama belum melakukan realisasi penjualan dengan tujuan domestik |
| Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor | | |
| Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). | | |
| Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. | Non Aplicable | Sampai dengan waktu pelaksanaan audit sertifikasi SVLK, PT Creative Veneer Pratama belum melakukan realisasi penjualan ekspor. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). | Non Aplicable | Sampai dengan waktu pelaksanaan audit sertifikasi SVLK, PT Creative Veneer Pratama belum melakukan realisasi penjualan ekspor. |
| Verifier c. Packing list (P/L). | Non Aplicable | Sampai dengan waktu pelaksanaan audit sertifikasi SVLK, PT Creative Veneer Pratama belum melakukan realisasi penjualan ekspor. |
| Verifier d. Invoice. | Non Aplicable | Sampai dengan waktu pelaksanaan audit sertifikasi SVLK, PT Creative Veneer Pratama belum melakukan realisasi penjualan ekspor. |
| Verifier e. Bill of Lading (B/L). | Non Aplicable | Sampai dengan waktu pelaksanaan audit sertifikasi SVLK, PT Creative Veneer Pratama belum melakukan realisasi penjualan ekspor. |
| Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. | Non Aplicable | Sampai dengan waktu pelaksanaan audit sertifikasi SVLK, PT Creative Veneer Pratama belum melakukan realisasi penjualan ekspor. |
| Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. | Non Aplicable | Sampai dengan waktu pelaksanaan audit sertifikasi SVLK, PT Creative Veneer Pratama belum melakukan realisasi penjualan ekspor. |
| Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. | Non Aplicable | Sampai dengan waktu pelaksanaan audit sertifikasi SVLK, PT Creative Veneer Pratama belum melakukan realisasi penjualan ekspor. |
| Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable | Sampai dengan waktu pelaksanaan audit sertifikasi SVLK, PT Creative Veneer Pratama belum melakukan realisasi penjualan ekspor. |
| Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal | | |
| Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal. | | |
| Verifier Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan. | Non Aplicable | PT Creative Veneer Pratama belum memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), dengan demikian belum wajib untuk menerapkan penggunaan Logo/Tanda V-Legal pada <i>on Products</i> ataupun <i>off product</i> . |
| Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) | | |
| Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 | | |
| Verifier a. Pedoman / prosedur K3. | Memenuhi | Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| Verifier b. Implementasi K3. | Memenuhi | Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi. |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | Tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya. |
| Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | |
| Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja | | |
| Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | Memenuhi | Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja |
| Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan UI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. | | |
| Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. | Memenuhi | PT Creative Veneer Pratama belum memiliki Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. Terdapat tanda terima permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya. |
| Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan). | | |
| Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. | Memenuhi | Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. |
| <p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Creative Veneer Pratama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 35 (tiga puluh lima) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Creative Veneer Pratama dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.</p> | | |